



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644

Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor 0007/UN9/SK.BUK.HT/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS 2021–2025**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas;
  - b. bahwa masa tugas Saudari Kencana Dewi sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya berakhir pada tanggal 24 Agustus 2021;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Dewan Pengawas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya tentang Penunjukan Sekretaris Dewan Pengawas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  - 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57777/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada Dua Puluh Empat Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS 2021-2025
- KESATU : Menunjuk Dr. Mu'izzuddin, S.E., M.M. sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya.
- KEDUA : Sekretaris Dewan Pengawas BLU Universitas Sriwijaya berkewajiban membantu Dewan Pengawas untuk:
- menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
  - membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
  - membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
  - menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasikan kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat; dan
  - mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sriwijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 13 September 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 13 September 2021

REKTOR,



ANIS SAGGAFF  
a NIP 196210281989031002

Tembusan:

- Ketua Dewan Pengawas
- Yang bersangkutan